

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum adat diatur dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Hal ini berarti ketentuan-ketentuan di dalam hukum adat dapat tetap berlaku sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat tersebut masih hidup dan tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia

Salah satu hukum adat yang masih berlaku di dalam masyarakat khususnya di dalam masyarakat adat Tukupara, Desa Sobo II, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikenal dengan istilah *waja* atau dikenal dengan pemutus hubungan perkawinan. *Waja* itu sendiri berdasarkan sejarahnya berangkat dari para *mosalaki* yang mempunyai istri lebih dari satu, seiring berjalannya waktu dengan masuknya agama Katolik di Bajawa gereja melarang para suami untuk memiliki istri lebih dari satu maka dari situ para *mosalaki* menceraikan para istrinya yang dikenal dengan istilah *fai bua* (istri yang sudah diceraikan oleh *mosalaki* di mana *mosalaki* tersebut memiliki istri lebih dari satu), seiring berjalannya waktu *waja* disalah artikan, di zaman sekarang *waja* itu sendiri mempunyai arti lain dimana *waja* di samakan juga sebagai suatu sanksi adat yang diberikan baik kepada laki-laki maupun perempuan yang sudah terikat secara adat yang mana salah satu pihak kemudian memutuskan ikatan tersebut secara sepihak. Pemberian sanksi *waja* didasarkan pada beberapa hal yang salah satunya apabila seorang laki-laki menghamili perempuan tanpa

adanya ikatan perkawinan dan laki-laki tersebut tidak mau bertanggung jawab. Sanksi adat dalam *waja* ini dapat berupa penyerahan beberapa ekor hewan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Sanksi adat ini mengakibatkan putusannya hubungan laki-laki dan perempuan termasuk dengan anak yang dikandung oleh perempuan tersebut.

Dalam *waja*, salah satu pihak yang terdampak dalam proses tersebut adalah perempuan. Perempuan yang berhadapan dengan hukum seringkali masih dipenuhi dengan masalah. Entah mereka sebagai korban, sebagai saksi, bahkan sebagai pelaku sekalipun. Padahal, negara mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan keadilan serta bebas dari segala diskriminasi. Karena kerap kali perempuan tidak mendapatkan hal tersebut dalam setiap level proses hukum. Salah satu contoh adalah di dalam *waja* yang ada di masyarakat Tukupara, Desa Sobo II, Kecamatan Golewa Barat, dari penerapan *waja* yang terjadi ada kaum-kaum yang hak-haknya dilanggar menurut komnas perempuan hak perempuan yang dilanggar salah satu poinnya praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan dan pelecehan seksual. Sanksi yang diberikan kepada pihak lelaki menunjukkan adanya ketidakadilan terhadap pihak perempuan dan anak yang terkena dampak dari *waja*. Di mana perempuan tidak menerima bagian dari sanksi tersebut dikarenakan yang mempunyai hak untuk menerima barang-barang yang diberikan dalam sanksi ini adalah para *ema nara* (saudara laki-laki) di mana perempuan yang harus lebih dihargai malah menjadi korban dari proses *waja*.

Dalam Sistem perkawinan adat Tukupara, Desa Sobo II, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, permasalahan yang sering terjadi dalam *waja* adalah banyak kasus *waja* sendiri terjadi pada orang yang belum melangsungkan perkawinan di mana mereka sudah melakukan hubungan badan dan perempuannya hamil dan laki-laki tidak mau bertanggungjawab atas tindakannya dan

jika terjadi seperti itu maka *waja* diberlakukan, sanksi adat yang diberikan kepada lelaki yang sudah melakukan hubungan pernikahan dengan maupun yang tidak atau belum melakukan hubungan pernikahan dengan kata lain telah melakukan hubungan badan diluar pernikahan. Dalam perkawinan jika terdapat masalah berakhir atau cerai dengan berbagai masalah misalnya perselingkuhan, perbedaan *rang*, pelecehan, pemerkosaan, *anafai punu* (perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam perkawinan dalam sudah melakukan hubungan badan dan pihak laki-lakinya tidak mau bertanggungjawab) seiring dengan perkembangan zaman *waja* ini sendiri menjadi tameng bagi para laki-laki dimana laki-laki menjadikan *waja* itu sebagai alat atau tameng agar dia tidak bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut dengan hanya membayar sanksi adat berdasarkan kebiasaan yang sering dilakukan, dari *waja* yang dilaksanakan ketidakadilan dalam *waja* terutama yang dirasakan kaum perempuan antara lain sebagai berikut:

1. *Waja* secara tidak langsung merendahkan perempuan bukan hal baru lagi kalau kaum perempuan sering mendapatkan diskriminasi apalagi berbicara tentang status janda yang disandang walaupun belum melangsungkan pernikahan secara agama namun jika perempuan sudah melakukan proses *waja* maka sudah dianggap janda.
2. Dalam hal sanksi adat dari *waja* yang terjadi perempuan paling tidak mendapatkan keadilan dimana yang menerima sanksi denda dari *waja* itu adalah sodara dari pihak perempuan sedangkan perempuan yang seharusnya menerima haknya tidak mendapatkan apa-apa dari proses *waja* yang berlangsung
3. Dalam konsep *waja*, *anafai punu* (adanya tindakan semena-mena dari pihak laki-laki yang telah menghamili perempuan dan tidak bertanggungjawab

atas tindakan tersebut) dan dampak dari *waja* bukan hanya pada pasangan itu sendiri tetapi terdampak pada anak juga yang menjadi salah satu korban dari *waja*, disini penulis melihat *waja* menunjukkan bahwa *waja* itu sendiri dijadikan alat pihak laki-laki untuk tidak bertanggungjawab atas tindakanya dimana hak perempuan yang sebenarnya adalah subyek kemudian berubah menjadi objek dari perbuatan laki-laki dan adanya kekuasaan laki-laki terhadap perempuan oleh karena itu penulis ingin melakukan suatu studi dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM WAJA (PEMUTUS HUBUNGAN PERKAWINAN) PADA MASYARAKAT ADAT TUKUPARA DESA SOBO II KECAMATAN GOLEWA BARAT KABUPATEN NGADA NUSA TENGGARA TIMUR.**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan dalam *waja* pada Masyarakat Hukum Adat Tukupara, Desa Sobo II, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui memberikan perlindungan hukum bagi kaum perempuan dalam praktik *waja* dan siapa saja yang terlibat dalam tradisi praktik *waja*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dalam ilmu penegtahuan khususnya di bidang hukum perdata dalam perspektif hukum adat dan diharapkan dapat bermanfaat dan member kontribusi

dalam pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam waja pada Masyarakat Adat Tukupara, Desa Sobo II, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman bagaimana perempuan dalam konteks perkawinan adat Tukupara, Desa Sobo II, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur dan memberikan suatu literasi baru bagi pembaca untuk memahami adat istiadat serta sebagai tambahan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam kebudayaan yang harus dilindungi.